Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah
Volume 3, Nomor 2, Desember 2024, 87 - 92
E-ISSN: 2985-4962
https://jurnal.insan.ac.id/?journal=istimrar
DOI: 10.59342/istimrar.v3i2.743

Implementasi Maqashid Syariah dalam Fintech Syariah

Iin Candrawati[1], H.M. Ridlwan Hambali[2]

[1,2]Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro,
[1]iin_candrawati@yahoo.co.id, [2]ridlwan2020@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep maqashid syariah dan penerapannya dalam konteks financial technology (fintech) syariah. Kajian ini dilakukan melalui analisis literatur yang relevan dan membahas dampak serta tantangan implementasi maqashid syariah dalam fintech syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah mampu mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dalam operasionalnya, meskipun masih terdapat kendala seperti regulasi yang belum seragam dan pemahaman masyarakat yang kurang. Dengan adanya edukasi publik dan inovasi teknologi, diharapkan fintech syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas

Kata Kunci: maqashid syariah; fintech syariah dan inovasi teknologi

Abstract

This paper aims to explain the concept of maqashid syariah and its application in the context of Islamic financial technology (fintech). This study was conducted through relevant literature analysis and discusses the impact and challenges of implementing maqashid syariah in Islamic fintech. The results show that Islamic fintech can integrate maqashid syariah principles in its operations, although obstacles such as inconsistent regulations and limited public understanding remain. Through public education and technological innovation, Islamic fintech is expected to develop sustainably and benefit society widely.

***Keywords**:* maqashid syariah; Islamic fintech and technological innovation

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Fintech syariah muncul sebagai solusi inovatif yang tidak hanya menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ini, maqashid syariah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, implementasi prinsip ini dalam fintech syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi yang belum memadai dan edukasi masyarakat yang kurang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi

maqashid syariah dalam fintech syariah dan dampaknya terhadap keberlanjutan sektor ini.

B. KAJIAN TEORI

1. Maqashid Syariah

Maqashid al-Syariah merupakan teori dalam hukum Islam yang mulai berkembang sejak awal pembentukan hukum Islam. Konsep ini kemudian dirangkum dan diperluas oleh para ulama pasca masa tabi' tabi'in. Walaupun perkembangannya lebih lambat dibandingkan dengan ilmu ushul fiqh, maqashid al-syariah tetap menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum oleh para ulama (Busyro, 2019).

Maqashid Syariah merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Syariah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Tujuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Dalam Islam, persoalan ekonomi (muamalah, istishodiyah) diatur melalui berbagai ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad ulama, dan praktik bisnis sepanjang sejarah. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap isu-isu ekonomi. Bahkan, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu ayat 282 dalam surah Al-Baqarah, membahas masalah ekonomi. Menurut Ibnu Arabi, ayat ini mengandung hingga 52 hukum atau persoalan yang terkait dengan ekonomi.

Maqashid syariah memiliki peranan yang sangat krusial dalam pengembangan perbankan syariah, berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan ekonomi Islam dan menciptakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, maqashid syariah menjadi syarat utama dalam ijtihad untuk menangani berbagai tantangan dalam kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Hal ini mencakup tidak hanya kebijakan ekonomi makro, seperti moneter dan fiskal, tetapi juga pengembangan produk keuangan dan teori ekonomi mikro lainnya (Nasuka & Subaidi, 2017).

Penerapan maqashid syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Ini menjadikannya sebagai koridor penting dalam pengembangan sistem, praktik, dan produk perbankan syariah. Selain itu, maqashid syariah juga diperlukan untuk menetapkan regulasi yang sejalan dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, sehingga dapat bersaing dengan sistem keuangan konvensional.

Di era modern ini, umat Islam menghadapi transisi sosial yang memunculkan berbagai masalah terkait penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, maqashid syariah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap isu, terutama dalam bidang ekonomi, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya relevan tetapi juga esensial untuk mengatasi problematika kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat.

2. Fintech Syariah

Dinamika ekonomi terus mengalami perkembangan sejak masa Rasulullah hingga saat ini, termasuk pada periode Khulafaurrasyidin, serta di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Saat ini, kita memasuki era industri 4.0 yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan ini, bersamaan dengan kebutuhan dan keinginan manusia yang terus berkembang, mendorong organisasi dan perusahaan untuk menawarkan produk dan jasa yang lebih kompetitif. Persaingan kini tidak hanya

terjadi di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga telah meluas ke skala global. Akibatnya, siklus hidup produk menjadi lebih singkat dan preferensi pelanggan berubah dengan cepat.

Dalam tiga puluh lima tahun terakhir, dunia telah mengalami transisi menuju pasar global. Saat ini, ekonomi, pasar keuangan, industri, dan politik semuanya berada dalam tahap digitalisasi. Proses internasionalisasi ini telah membuat semua sektor industri bergantung pada perkembangan internet dan teknologi di era revolusi industri 4.0. Di zaman teknologi sekarang, persaingan tidak hanya terjadi secara langsung dalam bisnis, tetapi juga dalam dunia bisnis yang berbasis perangkat lunak, web, dan internet yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Perkembangan pesat dalam internet dan teknologi saat ini memberikan kemudahan serta dampak yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia (Ngafifi, 2014; Nugroho & Chowdhury, 2016).

Dunia bisnis juga terpengaruh oleh dinamika penggunaan internet dan kemajuan teknologi dalam operasionalnya, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan dan kualitas bagi nasabah serta masyarakat (Dewi, 2011). Penerapan internet dan teknologi yang memberikan nilai tambah bagi organisasi atau perusahaan berdampak pada persaingan antar perusahaan untuk terus berinovasi demi menyediakan layanan dan produk terbaik bagi masyarakat atau pelanggan, dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar. Selain itu, penggunaan teknologi dalam organisasi atau perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, termasuk biaya tenaga kerja, biaya umum dan administrasi, serta biaya promosi.

Kemajuan dunia yang dianggap sebagai disrupsi inovatif telah mengubah cara interaksi sosial dan hubungan personal, yang pada gilirannya mempengaruhi cara bertransaksi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini tercermin dalam berkembangnya entitas usaha dan bisnis berbasis internet. Perusahaan-perusahaan yang berfokus pada perangkat lunak, web, dan internet telah menjadi pendorong revolusi industri di Indonesia, menunjukkan eksistensinya melalui berbagai inovasi, salah satunya adalah kemajuan teknologi dalam transaksi ekonomi yang dikenal sebagai Fintech (Financial Technology). Pergeseran dalam dunia bisnis ini telah merambah ke berbagai aspek, memengaruhi kemajuan dalam transaksi ekonomi. Saat ini, melakukan transaksi ekonomi tidak lagi terhalang oleh waktu dan jarak; semua dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja hanya dengan sentuhan jari melalui aplikasi Fintech (Grüschow et al., 2016; Muzdalifa et al., 2018; Nugroho & Chowdhury, 2016).

Fintech adalah inovasi dalam sektor jasa keuangan yang tidak lagi memerlukan penggunaan uang kertas. Dengan demikian, keberadaan teknologi finansial ini mengubah mata uang menjadi bentuk digital untuk meningkatkan efisiensi. Dalam berbagai literatur, terdapat banyak definisi mengenai Fintech. Secara umum, Fintech merujuk pada pemanfaatan teknologi untuk menyediakan solusi keuangan (Arner et al., 2015).

Secara lebih spesifik, FinTech dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital yang berfungsi sebagai perantara dalam sektor keuangan (Aaron et al., 2017). Dalam pengertian yang lebih luas, FinTech merujuk pada industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan distribusi layanan keuangan (Muzdalifa et al., 2018). Selain itu, FinTech juga diartikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses bisnis, atau produk-produk yang berdampak signifikan pada aktivitas bisnis terkait penyediaan layanan keuangan (Sawarjuwono & Kadir, 2003). Kemajuan dalam

transaksi ekonomi yang dikenal sebagai FinTech ini juga mempengaruhi inovasi teknologi dalam dunia ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Fintech, yang dianggap sebagai kemajuan dalam transaksi ekonomi, telah menarik perhatian para pelaku di sektor keuangan yang mengikuti prinsip Syariah, melahirkan inovasi baru yang dikenal sebagai Fintech Syariah. Di Indonesia, Fintech Syariah semakin mendapatkan perhatian publik, terutama dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang bertugas mengawasi perkembangan fintech syariah serta melegalkan fintech syariah sebagai bentuk transaksi ekonomi yang dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fintech Syariah merupakan kombinasi antara inovasi teknologi informasi dan produk serta layanan di bidang keuangan yang mempercepat dan mempermudah proses bisnis dalam transaksi, investasi, dan penyaluran dana sesuai dengan nilai-nilai syariah (Yarli, 2018).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dengan mengkaji berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dan laporan regulasi terkait fintech syariah. Kajian ini juga mencakup analisis terhadap tantangan dan peluang dalam implementasi maqashid syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah berfungsi sebagai panduan dalam pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini termasuk penerapan konsep maqashid dalam transaksi modern seperti sukuk, pembiayaan sindikasi, dan instrumen keuangan lainnya. Fintech Syariah menjadi salah satu contoh implementasi maqashid syariah dalam dunia modern. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, fintech syariah menawarkan solusi keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga mempercepat proses transaksi dan investasi. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) berperan penting dalam mengawasi perkembangan fintech ini agar tetap sesuai dengan prinsip maqashid.

Tantangan dalam Implementasi Maqashid Syariah pada Fintech Syariah

Implementasi maqashid syariah dalam fintech syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang diidentifikasi dari sumber-sumber yang relevan:

1. **Kepatuhan Syariah**

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan fintech syariah adalah memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Banyak pelaku industri masih kesulitan untuk menyesuaikan inovasi teknologi dengan ketentuan syariah, yang dapat mengakibatkan keraguan di kalangan pengguna tentang kehalalan transaksi yang dilakukan (Mun'im, 2024).

2. **Keamanan Data dan Cybercrime**

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko keamanan data juga meningkat. Kejahatan siber, termasuk penipuan dan peretasan, menjadi ancaman serius bagi pengguna fintech syariah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap layanan fintech, terutama bagi UMKM yang rentan terhadap serangan siber (Akbar, 2024).

3. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Kurangnya pemahaman dan keterampilan di kalangan sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan signifikan dalam implementasi fintech syariah. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi dan cara kerja fintech, sehingga mereka kesulitan untuk memanfaatkan layanan ini secara optimal (Akbar, 2024).

4. **Literasi Keuangan yang Rendah**

Rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan dalam penerapan fintech syariah. Tanpa pemahaman yang baik tentang produk keuangan dan risiko yang terkait, pengguna mungkin tidak dapat membuat keputusan yang tepat dalam menggunakan layanan fintech (Mun'im, 2024).

5. **Regulasi dan Kebijakan**

Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan fintech syariah juga menjadi tantangan. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan fintech, masih terdapat kekurangan dalam hal peraturan yang jelas dan konsisten mengenai operasional fintech syariah (Widiastuty, 2022).

6. **Persaingan dengan Fintech Konvensional**

Fintech syariah sering kali harus bersaing dengan fintech konvensional yang lebih mapan dan memiliki lebih banyak pilihan produk serta layanan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan adopsi fintech syariah di pasar (Rahmawati dkk, 2020).

E. KESIMPULAN

Implementasi maqashid syariah dalam fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan ekonomi syariah. Namun, diperlukan dukungan regulasi yang kuat dan peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang maqashid syariah dan penerapan teknologi yang sesuai, diharapkan fintech syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

F. REKOMENDASI

Pemerintah dan institusi terkait perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap fintech syariah serta mendorong inovasi yang tetap sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

G. DAFTAR PUSTAKA

Aaron, M., Rivadeneyra, F., & Sohal, S. (2017). Fintech: Is This Time Different? A Framework for Assessing Risks and Opportunities for Central Banks. Bank of Canada. Retrieved from www.bank-banquecanada.ca

Akbar, Alwi, dkk, (2024). Analisis Penerapan Fintech Pada Umkm Di Kota Medan Dalam Persfektif Maqashid Syariah. 13(03), 806-820.

Busyro. (2019). Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah. Jakarta: Kencana .

Dewi, I. (2011). PEMANFAATAN ECOMMERCE DALAM DUNIA BISNIS. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, 6, 95–112.

Grüschow, R. M., Kemper, J., & Brettel, M. (2016). How do different payment methods deliver cost and credit efficiency in electronic commerce? Electronic

Commerce Research and Applications, 18, 27–36. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.06.001

Mun'im, Muhammad Hasan (2024). Peluang Dan Tantangan Financial Technology (Fintech) Dalam Transformasi Perbankan Syariah Di Indonesia DOI: https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8077

Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada Umkm Di Indonesia. Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(1), 1–24

Nasuka, M. (2017). Maqashid Syari'Ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syariah. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 15(1), 1–10. Https://Doi.Org/10.35905/Diktum.V15 i1.421

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 2(1), 33–47.

Rahmawati, Lilik dkk., (2020). FINTECH SYARIAH : MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN PADA UMKM. 5(1). (75-90).

Sawarjuwono, T., & Kadir, A. P. (2003). Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(1), 35– 57. https://doi.org/10.1024/03011526.32.1.54.

Widiastuty, Tri. (2022). The Role of Sharia Fintech Based on Maqashid Sharia Perspective. 6(1) https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.25559

Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid. Urnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(245–256).